



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA LIMA LUHAK KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media, Pendidikan, Hiburan, Kontrol dan Perekat Sosial, Sentral dan Penyebar Informasi, Penyerap dan Penyaring Aspirasi Masyarakat serta Mitra bagi Pengusaha di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dan untuk memberi payung hukum perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLL)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

**BUPATI ROKAN HULU
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA
LIMA LUHAK KABUPATEN ROKAN HULU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rokan Hulu yang disingkat LPP Rokan Hulu adalah Radio Swara Lima Luhak (SLL) Kabupaten Rokan Hulu.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal.
10. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program siaran yang ditujukan kepada khalayak di Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan spektrum frekuensi.
11. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan siar LPP Lokal Kabupaten Rokan Hulu.
14. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa

dengan menggunakan spektrum frekuensi melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

16. Penyiaran adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
18. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
19. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
20. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
21. Spektrum frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
22. Stasiun pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio.
23. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
25. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian dan perizinan lembaga penyelenggaraan penyiaran publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan dan prosedur yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 4

Nama lembaga penyiaran publik lokal radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLL)

BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 5

Stasiun Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLL) berkedudukan di ibukota Kabupaten Rokan Hulu, penyelenggarannya tidak bergabung dengan Instansi lainnya maupun stasiun lainnya.

Pasal 6

Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLL) secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersil.

Pasal 7

- (1) Radio Swara Lima Luhak (RSLL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai Sentral dan Penyebar Informasi, Penyerap dan Penyaring Aspirasi Masyarakat serta Mitra bagi Pengusaha.
- (2) Radio Swara Lima Luhak (RSLL) dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Radio Swara Lima Luhak (RSLL) mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 9

- (1) Radio Swara Lima Luhak (RSL) menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Radio Swara Lima Luhak (RSL) dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 10

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Lima Luhak (RSL) menyelenggarakan penyiaran melalui sistem spektrum frekwensi secara analog.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan Radio Swara Lima Luhak (RSL) berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan Masyarakat;
 - d. siaran Iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian Pertama Programa Siaran Dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 12

- (1) Radio Swara Lima Luhak (RSL) menyelenggarakan satu programa siaran dengan menggunakan satu saluran frekuensi radio.
- (2) Programa siaran yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal seperti dimaksud ayat (1) paling sedikit 12 (duabelas) jam siaran per hari untuk Radio Swara Lima Luhak (RSL).
- (3) Penyelenggara penyiaran wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di wilayah layanan siaran.

- (4) Dalam keadaan tertentu program siaran tetap, tidak dapat disiarkan untuk dilangsungkan siaran langsung yang lain.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 13

Cakupan wilayah siaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Ketiga Jaringan Siaran

Pasal 14

Radio Swara Lima Luhak (RSL) hanya dapat berjaringan secara programatis dan bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

Bagian Keempat Isi Siaran

Pasal 15

- (1) Isi siaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran, pembangunan serta perekonomian kerakyatan.
- (2) Isi siaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) wajib dijaga netralitasnya di dalam pemberitaan dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran Radio Swara Lima Luhak (RSL) yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan daerah, kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kelima Kegiatan Jurnalistik

Pasal 16

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk pemberitaan, wartawan pada Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLH) berperan aktif dengan berpedoman kepada etika masyarakat, etika agama dan tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Bahasa Siaran

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Ketujuh Relai dan Siaran Bersama

Pasal 18

Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLH) merelai RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kedelapan Arsip Siaran

Pasal 19

- (1) Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLH) wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Siaran Iklan

Pasal 20

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (4) siaran iklan tidak bertentangan dengan etika pariwisata Indonesia dan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS)
- (5) Waktu siaran iklan niaga Pemerintah Daerah Rokan Hulu (RPD) maksimal 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB VII

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 21

- (1) Radio Swara Lima Luhak (RSL) wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran, sebagai berikut:
 - a. Arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. Pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. Pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
 - d. Pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 22

- (1) Radio Swara Lima Luhak (RSL) wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan
Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 23

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Bagian Ketiga
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 24

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Organisasi Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSL), masing-masing terdiri dari atas:
 - a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi;
 - c. 1 (satu) orang kepala stasiun penyiaran.
- (2) Susunan organisasi RSSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas Radio Swara Lima Luhak (RSLL) berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah :
 - a. Warga Negara republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani.
 - e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik.
 - f. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S.1)
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik.
 - i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa; dan
 - j. non partisan.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan pengawas terdiri atas unsur LPP lokal, masyarakat, dan pemerintah daerah.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana tersebut Pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas Usul DPRD Kabupaten Rokan Hulu setelah melalui Uji Kelayakan dan Kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran pada Radio Swara Lima Luhak (RSLL);
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.

Pasal 28

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti atau diberhentikan oleh bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatannya berakhir ;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal.
 - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan diatas 5 (lima) Tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pasal 33 ayat (7).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada bupati, demi hukum rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Direksi Radio Swara Lima Luhak (RSL) berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana tersebut ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi memiliki Kompetensi di bidang Penyiaran.
- (4) Masa Kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani.
 - e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik.
 - f. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S.1)
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik.
 - i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa.

Pasal 31

Dewan direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Pemerintah Daerah Rokan Hulu (RPD);
- b. memimpin dan mengelola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran.
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat;
- h. mengembangkan seni dan budaya;
- i. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 32

- (1) Dewan direksi mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, dewan direksi dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 33

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 34

Besaran dan jenis penghasilan dewan direksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota dewan direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. masa jabatan berakhir ;
- (2) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh dewan pengawas apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, demi hukum rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (8) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 36

Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama bila masa jabatan belum berakhir.

Pasal 37

Apabila anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 38

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLH).
- (2) Setiap stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh masing-masing 1 (satu) orang kepala stasiun yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

Pasal 39

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 40

Struktur organisasi Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu (RSLH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

Dewan Direksi Radio Swara Lima Luhak (RSLH) bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 42

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Dewan Direksi wajib membuat Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
- b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merugikan.

Pasal 44

Laporan, keberatan dan kritikan berupa:

- a. Laporan dari masyarakat harus dibuat oleh yang bersangkutan langsung yang merasa dirugikan, secara tertulis dengan mencantumkan identitas domisili.
- b. Dewan Direksi atas laporan masyarakat tersebut harus segera menjawab tanggapan tersebut paling lama satu minggu terhitung dari tanggal surat masuk serta dikirim kepada yang bersangkutan.
- c. Apabila ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka direksi tidak wajib memberi jawaban.
- d. Setiap Laporan yang masuk, Kepala Stasiun wajib dan harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Direksi.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Lima Luhak (RSLL) Kabupaten Rokan Hulu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Rokan hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan Pengawasan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan penyiaran publik lokal Radio swara Lima luhak (RSLL) kabupaten Rokan Hulu dapat berlangsung sesuai dengan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Disahkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 November 2013

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

DAMRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR 5